



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN**  
Nomor : Kd.11.14/4.4/PP.00.1/ 58 /2012

**TENTANG**

Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal  
Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen;  
b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Perlindungan Anak;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;  
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
13. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor Dj.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan : Hasil Survey kelayakan Ijin Operasional Raudhatul Athfal oleh Pengawas PAI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen tanggal 14 April 2012, dengan Surat Tugas Nomor : Kd.11.14/4.2/KP.02.3/49/2012 tanggal 11 April 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian dan penyelenggaraan Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik seperti dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen  
Pada Tanggal : April 2012  
Kepala



Drs. H. Muh. Saidun, M.Ag  
NIP. 196308021990031001

Tembusan :

1. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Ka Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen
3. Pengawas PAI RA/BA, SD/MI Kecamatan yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kabupaten Sragen  
Nomor Kd.11.14/4.4/PP.00.1/ 58 /2012

No	Nama dan Alamat Raudhatul Athfal	Nomor Statistik Raudhatul Athfal
1.	RA Perwanida Gemolong Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen	101233140089

Ditetapkan di : Sragen  
Pada Tanggal : 25 April 2012  
Kepala



Tembusan :

1. Ka Kanwil Kemenag. Provinsi Jawa Tengah
2. Ka Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen
3. Pengawas PAI RA/BA, SD/MI Kecamatan Yang bersangkutan